

Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

Widiyawati

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
26widiya@gmail.com

Mustaming

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
mustaming@iainpalopo.ac.id

Anita Marwing

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
anitamarwing@iainpalopo.ac.id

Received: 30-06-2024

Revised: 05-07-2024

Accepted: 25-07-2024

Abstract

The reason for holding a course for bride and groom is as an alternative to decreasing the high number of divorces. By improving knowledge for bride and groom applicants, it will be very beneficial for them in preparing for and living a married life. This study aims to review the revitalisation of marriage counseling for bride and groom applicants at the Suli District Religious Affairs Office. This research uses descriptive qualitative methods, with data collection methods such as: observation, interviews, field notes, documentation or photos. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research found that the Bride-to-be course process is carried out by religious instructors, with material in the form of how to foster a harmonious household, love each other, and the obligations of each other in a household. The Marriage Counseling Programme is implemented by the District Religious Affairs Ministry or the KUA Kecamatan through a 16-hour or two-day training class attended by trained instructors, either the Religious Affairs Ministry staff, the National Health Office (BKKN) and others. The revitalisation of marriage counselling is an effective way to help individuals find solutions to problems relating with marriage. Understanding the meaning of the Islamic nature of marriage will also help them to understand the conditions of themselves, their families and the society around them, to keep their marriages whole in keeping with the Shari'ah.

Keywords: *Revitalisation, Marriage Guidance, Bride and Groom.*

Abstrak

Latar belakang diadakannya bimbingan bagi calon pengantin adalah sebagai upaya mengurangi tingginya angka perceraian. Dengan meningkatkan pengetahuan bagi calon pengantin akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang revitalisasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan Suli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data diantaranya: observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi/foto. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa Proses kursus calon pengantin yang dilakukan oleh penyuluh agama, dengan materi berupa cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain, serta kewajiban satu sama lain dalam rumah tangga. Program Bimbingan Perkawinan dilaksanakan oleh Kantor



Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam atau dua hari yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat, dinas kesehatan BKKN dan lembaga lainnya. Revitalisasi bimbingan perkawinan ini merupakan upaya efektif dalam membantu individu menemukan solusi atas problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dengan memahami hakikat pernikahan dalam Islam, juga akan membantu mereka dalam memahami kondisi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar, agar kondisi pernikahan tetap utuh sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Revitalisasi, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin.*

PENDAHULUAN

Adanya kursus bagi calon pengantin sebagai tujuan untuk mengurangi tingginya angka perceraian. Sebanyak 447.743 kasus gugat cerai terjadi pada tahun 2021, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dibandingkan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan dengan 291.677 yang hanya perkara kasus perceraian hanya untuk orang Islam.¹ Yakni dengan meningkatkan pengetahuan bagi calon pengantin yang bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga. Berawal dari permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian aturan tersebut diperbarui dengan peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.²

Pemerintah mengamanahkan agar dalam rangka merealisasikan keluarga sakinah yang sesuai dengan anjuran agama Islam dibutuhkan adanya bimbingan serta pendampingan terlebih dahulu kepada calon pengantin. Program tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap para calon pengantin untuk membekali diri dan mempersiapkan mentalnya dalam memasuki kehidupan baru dalam bingkai rumah tangga. Tujuan utama dari program ini yakni untuk mendatangkan kemaslahatan terwujudnya keluarga yang bahagia, harmonis, sehat, dan mencetak generasi berkualitas.³

Berbagai macam hukum muncul sebagai awal dari pembentukan keluarga, yang menghasilkan kebutuhan akan pendataan yang optimal untuk merapikan hukum, terutama hukum Islam di Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34

¹ Muhammad Ikhlas, "Kesehatan Seksual Dalam Perkawinan: Studi Kasus Gugat Cerai Karena Masalah Keintiman Pada Pasangan Suami-Istri," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 296–310, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4359>.

² Wahdaniah B, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar" (Universitas Hasanuddin, 2021), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/>.

³ Syamsul Maarif, "Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 1 (2024): 74–83, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

Tahun 2016, Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai lembaga pelaksana di kecamatan oleh Kementerian Agama.⁴

Perkawinan bukan hanya menjadi jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat membantu memperkenalkan suatu kaum dengan kaum lain dan membantu satu sama lain. Setiap orang yang normal menginginkan perkawinannya berakhir di tengah jalan.⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berbeda. Perkawinan, menurut Scholten, adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara permanen yang diakui oleh negara. Menurut Zahri Hamid, nikah menurut syara' adalah akad atau ijab qabul yang dilakukan oleh wali calon pasangan dan mempelai laki-laki dengan ucapan yang memenuhi syarat-syaratnya.

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dinamika yang terjadi dalam suatu hubungan perkawinan yang sah secara agama dan Negara tentunya memiliki suatu perselisihan. Pada wilayah ini banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perselisihan. Untuk mencegah atau meminimalisir persoalan yang terjadi di suatu rumah tangga maka dibutuhkan bimbingan perkawinan.⁶ Bimbingan perkawinan atau yang dikenal dengan singkatan “*Bimwin*” ini memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin (*catin*) tentang kehidupan rumah tangga. Program ini merupakan syarat wajib dalam berkas pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, dan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kecakapan dan kelulusannya.⁷

Di tengah masyarakat masih kerap ditemukan pelaksanaan perkawinan yang belum memenuhi aturan Undang-Undang dan agama misalnya poligami tanpa izin pengadilan, pernikahan/perkawinan yang tidak dihadiri petugas resmi, talak/perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama dan dilakukan dengan sewenang-wenang, serta sebagainya. Kasus semacam itu perlu ditangani secara serius oleh Pejabat Pencatat Nikah

⁴ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal,” *Jurnal Adil Indonesia* 2, no. 2 (2020), <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621>.

⁵ B, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar.”

⁶ Arditya Prayogi and M. Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

⁷ Muhammad Romli, Aspandi, and Nurul Huda, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 377–405, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2877>.

Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

(PPN) yang merupakan Kepala KUA. Kewajiban PPN adalah memberi penyuluhan serta bimbingan pada masyarakat untuk membangun keluarga bahagia serta kekal sesuai aturan yang ada.⁸ Sebagai rujukan dari suatu problema yang terjadi di tengah masyarakat maka Kantor Urusan Agama seharusnya melakukan revitalisasi secara substansi tentang pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan diantaranya: pegawai pada KUA kecamatan Suli dan calon pengantin atau peserta bimbingan perkawinan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹

Peneliti mengamati lebih dalam dan melakukan observasi serta mencari data primer yang berkaitan dengan Keputusan Menteri Agama No. 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. Observasi tersebut dilakukan di Kecamatan Suli dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi khususnya mengenai bimbingan calon pengantin, serta menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang dilakukan dengan upaya berupa pengkajian normatif mengenai UU RI No.1 Tahun 1974 (Perkawinan), Keputusan Menteri Agama No. 758 tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Serta beberapa aturan lainnya yang menyangkut mengenai Revitalisasi Bimwin (Bimbingan Perkawinan) atau Undang-undang Perkawinan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Suli

Bimbingan Perkawinan pada calon pengantin merupakan program yang memberikan pengajaran atau pendidikan terhadap seseorang yang mencalonkan dirinya di Kantor Urusan Agama. Materi yang tertuang dalam kursus tersebut meliputi:

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan

⁸ Firman Akbari, "Revitalisasi Peran KUA Dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan" (Universitas Islam Kalimantan, 2022), <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10085/>.

⁹ Muhammad Isnaini, "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya" (IAIN Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2042/>.

¹⁰ Ahmad Syaerozi, "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran," *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 128–45, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>.

- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga
- d. Hak dan kewajiban sebagai suami isteri
- e. Kesehatan alat reproduksi
- f. Manajemen dalam keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga.

Proses bimbingan atau kursus calon pengantin dilakukan oleh penyuluh di setiap Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam hal ini calon pengantin pria dan wanita akan dibekali materi berupa ceramah, dialog serta simulasi tentang materi-materi yang disebutkan di atas. Adapun dasar hukum dari kursus calon pengantin ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009, sebagaimana dalam Pasal 1 di Ketentuan Umum disebutkan yakni:

Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akblaqul karimah*.¹¹

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Suli juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan masyarakat demi mewujudkan keluarga sakinah di tingkat kecamatan. Pihak KUA Kecamatan Suli memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan dengan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyanyangi satu sama lain, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.¹² Peranan ini mengacu pada panduan nikah dan lanjutan dari pengembangan kursus calon pengantin. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018, Kantor Urusan Agama bertanggung jawab menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan diikuti oleh calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama dan dilakukan secara tatap muka selama 16 jam selama dua hari dengan minimal 50 orang atau 25 pasang peserta.¹³

Pada awalnya bimbingan perkawinan ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS, kemudian dilaksanakan langsung oleh KUA yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari

¹¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013” (2013).

¹² Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, “Wawancara,” 2023.

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018” (2018).

Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat. Secara substansi bimbingan perkawinan memberikan gagasan dalam pondasi rumah tangga yang diharapkan tidak hanya bagi calon pengantin, melainkan kepada pasangan suami dan istri di setiap daerah. Sebagaimana revitalisasi bimbingan perkawinan yang mengacu pada peningkatan sarana prasarana, sumber daya manusia dan digitalisasi layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. Revitalisasi program ini diharapkan akan berdampak positif pada kelanggengan rumah tangga masyarakat. KUA juga memberikan layanan nikah dan layanan keagamaan lainnya seperti zakat, wakaf dan beberapa hal lainnya.¹⁴

Kondisi fasilitas layanan yang memadai di KUA Kecamatan Suli dapat menciptakan suasana nyaman dengan penataan ruangan yang menarik, sehingga penguatan dan fungsi pelayanan menjadi lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Dari segi pegawai juga menunjukkan kesan positif, mereka memberikan respon yang baik dan cara penyampaian materi bimbingan perkawinan yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.¹⁵

Pada awalnya terdapat istilah atau program yang dinamakan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) sebagaimana tertuang dalam aturan yang berdasarkan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus dan Calon Pengantin. Alasan disebut revitalisasi karena konsep SUSCATIN berbeda dengan BIMWIN. Perbedaannya SUSCATIN hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan waktu singkat dan materi yang terbatas, tentang bagaimana menikah dalam perspektif keagamaan yang fasilitatornya juga terbatas dari KUA. Sedangkan BIMWIN terfokus pada potensi kemampuan Calon Pengantin untuk mengelola kehidupannya serta bagaimana menjawab tantangan zaman seperti perceraian, konflik dan kekerasan, stunting, kemiskinan, infeksi menular seksual, kesehatan dan beberapa hal lainnya.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan pernikahan yang meliputi keluarga bahagia berdasarkan perintah agama Islam yang tentunya pula berdasar pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara esensialnya bimbingan perkawinan memberikan pembekalan terhadap pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta kesadaran terhadap remaja usia nikah dalam membina keluarga.

Sebelum dilaksanakan revitalisasi dengan jangka waktu yang singkat dengan memakan waktu sekitar lima menit, selain itu terdapat satu orang penyuluh yang memberikan materi dan materinya yang cukup sedikit atau singkat, pasca revitalisasi Memberikan bimbingan

¹⁴ Suli, "Wawancara."

¹⁵ Calon Pengantin, "Wawancara," 2023.

kepada calon pengantin dengan durasi yang lebih lama ketimbang sebelum direvitalisasi dengan jangka waktu sekita 1 jam sampai 2 jam. Selain itu, terdapat tiga penyuluh yang bergantian memberikan materi kepada peserta calon pengantin.

Dalam bimbingan perkawinan pasca revitalisasi ini terdapat beberapa hal yang dilalui oleh peserta calon pengantin diantaranya:

a. Bimbingan mandiri

Bimbingan mandiri merupakan metode yang digunakan pemateri ketika menghadapi peserta calon pengantin untuk diberikan bimbingan perkawinan, dalam metode mandiri ini hanya tersedia satu orang pemateri dan memiliki waktu yang cukup singkat dalam menyampaikan materi.

b. Bimbingan perkawinan secara kelompok

Bimbingan perkawinan secara kelompok merupakan metode dengan mengumpulkan sekitar 15 pasang peserta calon pengantin dalam memberikan bimbingan perkawinan dan pelaksanaan bimbingan secara kelompok ini dilakukan satu bulan sekali dengan menghubungi setiap peserta calon pengantin yang telah mendaftar dan mengisi blanko persyaratan nikah. Selain itu, terdapat lima narasumber dalam menyampaikan materi, dari lima narasumber ini diambil dari pihak Kementerian Agama sebagai fasilitator, BKKBN dan Dinas Kesehatan

c. Bimbingan secara online

Peneliti mendapatkan bimbingan perkawinan secara online dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dengan menggunakan aplikasi Zoom, whatsapp atau beberapa aplikasi lainnya. Dalam bimbingan secara online ini digunakan ketika peserta calon pengantin mengalami suatu kendala dalam kategori terdesak.

Berdasarkan tiga hal yang termuat di atas merupakan suatu metode yang digunakan KUA pasca revitalisasi dengan memperhatikan muatan-muatan materi yang ada didalamnya, adapun uraian materi tersebut sebagai bentuk pelayanan yang disampaikan oleh pihak KUA, sebagaimana dalam hal ini yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kec. Suli bahwa peran KUA dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dengan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum pelaksanaan pernikahan. Adapun beberapa uraian yang meliputi kursus calon pengantin sebagai berikut:

1) Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah biasanya dilakukan dalam tiga tahap: pendaftaran, kursus calon pengantin, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara yang paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan adalah dengan mengunjungi petugas di Kantor Urusan Agama (KUA). Ada beberapa KUA yang sudah memiliki situs web, sehingga orang-orang dapat mengunjungi situs web tersebut dan bertanya kepada staf untuk mengetahui

Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan. Secara umum, berikut adalah prosedur untuk mencatat acara pernikahan:¹⁶

- a) Mengisi formulir untuk data diri, orang tua, dan pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7) dengan penghulu atau PPN di KUA. Selama proses pendaftaran, petugas KUA akan memimpin. Kemudian, formulir diserahkan untuk ditandatangani oleh kepala desa atau lurah di tempat domisi calon pengantin. Selanjutnya, orang harus pergi ke kantor kepala desa atau lurah untuk mengisi formulir dan menandatangani.
- b) Mengunjungi kantor kepala desa atau kelurahan dan menyerahkan formulir dari KUA untuk ditandatangani dan distempel oleh kepala desa atau kelurahan.
- c) Untuk mendaftarkan pernikahan, lebih dulu menemui penghulu/PPN di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah mereka menerima pendaftaran dan memastikan bahwa berkas telah memenuhi syarat, kemudian memilih hari dan tanggal Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang diatur oleh KUA.
- d) Jika akad nikah dilakukan di luar kantor atau di luar balai nikah, melakukan penyetoran biaya pelaksanaan akad nikah sebesar Rp. 600.000. Jika akad nikah dilakukan di balai nikah, tidak akan dikenakan biaya apa pun.
- e) Mengikuti kursus calon pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Revitalisasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Suli melalui penguatan materi yang diberikan kepada peserta menjadi cukup berbobot dengan durasi lebih lama, tidak hanya satu narasumber saja, dengan penambahan pemateri pihak BKKBN dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Suli untuk membentuk keluarga sakinah, sebagaimana dalam QS. Al-Rum ayat 21: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*¹⁷ Bahwa, menjalin hubungan kekeluargaan dengan pernikahan, maka Allah menjadikan kasih sayang di antara kamu. Sebab, kamu menjalin hubungan dengan itu pula dia dijadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi.¹⁸ Tafsir menurut

¹⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 1st ed. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

¹⁷ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata Dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011).

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari et al., *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari*, ed. M. Sulthon Akbar and Besus Hidayat Amin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Imam Ṭhabary ini, Ayat tersebut menjelaskan bahwa kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya yang mengaruniakan saling mengasihi pasangannya adalah salah satu tanda kebesaran-Nya karena ikatan pernikahan. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seorang istri tidak hanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya, tetapi juga untuk memberikan kasih sayang dan ketenangan hati kepada keduanya (suami dan istri).

Kata *sakinah* berasal dari kata *sa-ka-na* yang memiliki arti diam/tenangnya sesuatu sesudah bergejolak. *Sakīnah* memiliki sifat aktif dan dinamis dalam pernikahan. Untuk melewati proses menuju *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan Allah kepada suami istri sesudah melewati perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah*, dan amanah. *Mawaddah* terjadi setelah akad nikah yang berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk. *Rahmah* adalah suatu emosi yang muncul dalam hati seseorang setelah melihat ketidakmampuan. Oleh karena itu, pasangan suami istri selalu berusaha untuk menyenangkan pasangannya dan menghindari segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya. Dan amanah adalah segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan rasa aman karena dia percaya bahwa apa yang diberikan akan dijaga dengan baik.¹⁹

Asbabun nuzul QS. Al-Rum ayat 21 ini menerangkan bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah SWT untuk suami agar suami dapat hidup tenang dalam membina keluarganya. Ketenteraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang selaras dan seimbang. Kedua belah pihak dalam pasangan harus bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu sama lain, dan dengan memiliki perhatian demi tercapainya keluarga *sakinah* dengan penuh kedamaian.

Selain itu, dalam metode yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli pasca revitalisasi mengenai bimbingan perkawinan ini yakni:

a. Diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon pengantin tentang materi-materi yang telah diterima atau dipahami dan juga melatih pasangan calon pengantin untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga. Selain itu metode ini juga dapat melatih pasangan calon pengantin untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam sebuah keluarga. Metode ini juga dapat memberdayakan pasangan calon pengantin untuk lebih aktif dalam proses bimbingan perkawinan. Mereka dapat mengajukan beberapa pertanyaan seputar pernikahan sehingga narasumber bisa menjawab pertanyaan dengan mencari solusi atau sebuah penyelesaian

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Edisi 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

dari pertanyaan yang diajukan. Sehingga dalam metode ini tidak hanya narasumber yang aktif, tetapi peserta bimbingan perkawinan pranikah atau audience juga bisa berperan aktif.²⁰

b. Ceramah

Dalam metode ceramah, seorang narasumber atau penasihat memberikan materi tentang pernikahan kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti instruksi pranikah secara lisan. Tujuan dari metode ini adalah agar pasangan calon pengantin dapat mendengarkan dan menerapkan apa yang disampaikan oleh narasumber.

c. Simulasi dengan cara bermain *game*

Pemberian *games* ini sebagai salah satu alternatif yang diberikan kepada peserta calon pengantin dengan salah satu alasannya agar setiap peserta dapat berpikir kreatif. Salah satu contohnya yakni dengan memberikan berupa gambar seperti sungai dan masing-masing peserta mendeskripsikan gambar tersebut.

Dampak Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu mencakup rehabilitasi fisik. Ini termasuk mengubah desain ruang depan, balai nikah, dan ruang konsultasi. Revitalisasi ini mencakup bimtek tentang standar penyuluh agama Islam, peningkatan standar pelayanan publik KUA Kecamatan Suli, transformasi digital, dan penguatan program *capacity building* untuk petugas KUA seperti penghulu dan penyuluh. Selain itu, ada juga bimtek tentang revitalisasi KUA melalui program dan layanan bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada tahun 2021, bimtek tentang administrasi dan pengamanan aset wakaf, dan bimtek tentang standar penyuluh agama Islam.²¹

Terdapat fasilitas yang memadai dan disertai beberapa metode dalam bimbingan perkawinan yang dibawakan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli.

1. Aspek-aspek bimbingan perkawinan

Aspek bimbingan perkawinan yang diperoleh peserta calon pengantin merupakan kerangka acuan yang dapat dipedomani oleh setiap pasangan dalam menjalani hubungan rumah tangga, olehnya itu aspek-aspek tersebut secara rinci diuraikan berdasarkan hasil temuan peneliti sebagai berikut:

a) Aspek Pengetahuan Psikologis

Menurut perspektif psikologis, pernikahan adalah ikatan yang diakui oleh hukum negara dan agama di mana pasangan lelaki dan perempuan berbagi tanggung jawab untuk

²⁰ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019): 321–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.

²¹ Sugeng et al., "Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah," *Journal of Gurutta Education* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jge.v1i2.962>.

menjalankan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan agama dan hidup seperti cinta, kasih sayang, ketentraman, keamanan, dan seksual untuk mencapai kebahagiaan.²² Kajian psikologis tentang bimbingan perkawinan mencakup proses memilih pasangan, menyesuaikan diri, berkomunikasi dengan pasangan, mengatasi konflik, cinta dan kasih sayang, perselingkuhan dan perceraian, pengasuhan anak, perkembangan manusia, hubungan seksual, KDRT, kepuasan pernikahan, dan ketahanan keluarga.²³

Materi psikologis ini termasuk kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, papan, pangan, seksual, dan cinta kasih sayang, yang merupakan manfaat bimbingan perkawinan, diantaranya:²⁴

- 1) Mengetahui cara memilih pasangan yang tepat dan mengambil Keputusan dalam menikah
- 2) Mengetahui cara menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam pernikahan
- 3) Mengetahui cara mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan
- 4) Mengetahui cara berkomunikasi yang efektif dan membangun kebersamaan dalam keluarga
- 5) Mengetahui dan memahami kondisi psikologis anggota keluarga
- 6) Mengetahui cara pengasuhan anak, serta perkembangan anak dan remaja dalam keluarga
- 7) Mengetahui cara mendidik dan membangun karakter anak dalam keluarga
- 8) Mengetahui psikologi kepemimpinan dalam keluarga.

b) Aspek Kesiapan Mental

Pada bagian ini, pembekalan yang diberikan adalah persiapan mental untuk menikah, yang dimulai dengan niat yang ikhlas dan benar bahwa pernikahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Ini penting karena kebahagiaan berkeluarga tidak hanya bergantung pada hubungan biologis, tetapi juga pada niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah.²⁵ Kesiapan mental yang dimaksud adalah ciri-ciri kedewasaan pada calon pasangan suami istri: dewasa menurut usia kalender dan dewasa menurut psikologis.²⁶ Kedewasaan yang dimaksud adalah kemampuan untuk berpikir secara matang untuk membuat keputusan yang tepat, mengendalikan emosi saat terjadi masalah, dan menentukan bagaimana bertindak ketika masalah rumah tangga muncul.

²² Rahayu Puji Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2015): 18, <https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>.

²³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2020).

²⁴ Iqbal.

²⁵ Bening Siti Muntamah and Suryanto Suryanto, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini," *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2023): 137–51, <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346>.

²⁶ Nurintan Muliani Harahap, "Konseling Pra-Nikah Dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian," *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2021): 51–64.

c) Aspek Religi (*Religious*)

Konsep religious atau dari segi keagamaan dapat dilihat dari kondisi masing-masing calon pengantin antara Perempuan dan lelaki dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sebagaimana pada penjelesan aspek religious ini calon pengantin diberikan pembekalan keagamaan sebelum dan setelah menikah. Pelaksanaan setelah menikah dilaksanakan satu bulan sekali dengan mengumpulkan pasangan suami isteri kurang lebih 15 pasang, selain itu pengajaran pasca menikah ini menggunakan metode dengan istilah Pusaka (pusat pelayanan keluarga Sakinah) dan pada tahap ini diberikan pemahaman mengenai:

- 1) Peningkatan keluarga Sakinah
- 2) Psikologi dan dinamika keluarga Sakinah
- 3) Keuangan rumah tangga

Konsep religious yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli berkenaan yang tertuang dalam Qs. Al-Rum ayat 21 yang mengatakan bahwa tujuan menikah adalah untuk membuat keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah. Selain itu, menikah adalah cara untuk memiliki anak, karena orang melihat anak sebagai penerus generasi dan sebagai perlindungan diri mereka saat mereka tua.²⁷

d) Aspek Pengetahuan (*Knowledge*)

Pada aspek ini, penyuluh mengidentifikasi kondisi pemahaman calon pengantin dengan melihat latar belakang pendidikan dan kondisi mental calon pengantin. Ketika terdapat calon pengantin yang memiliki pendidikan di bawah rata-rata, maka konsep yang digunakan dalam pemaparan oleh penyuluh bimbingan pengantin menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.²⁸

KESIMPULAN

Proses kursus calon pengantin pada KUA Kec. Suli dilakukan oleh penyuluh agama, dalam hal ini calon pengantin pria dan wanita dibekali dengan materi berupa cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain serta mengetahui bagaimana kewajiban satu sama lain dalam berumah tangga. Program Bimwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam atau dua hari yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat, dinas kesehatan BKKBN dan lembaga lainnya. Program bimbingan perkawinan dalam ruang lingkup KUA yang direvitalisasi ini terhadap metode pengajarannya terhadap calon pengantin tidak hanya

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta: Inergi Pustaka, 2001).

²⁸ Bashori Alwi and Nimatus Sholihah Matus, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 129-40, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459>.

menghadirkan satu pihak narasumber atau pihak KUA saja, akan tetapi dari pihak Dinas Kesehatan serta BKKBN dan beberapa lembaga lainnya terlibat sebagai narasumber dalam memberikan pengetahuan untuk mencapai yang namanya keluarga sakinah. Penguatan materi juga ditandai dengan durasi yang cukup lama. Revitalisasi bimbingan perkawinan tersebut merupakan salah satu upaya dalam membantu individu dalam mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan serta memahami hakikat pernikahan dalam Islam. Selain masalah pernikahan, juga membantu dalam memahami kondisi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar kondisi pernikahan tetap utuh sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Firman. "Revitalisasi Peran KUA Dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan." Universitas Islam Kalimantan, 2022. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10085/>.
- Alwi, Bashori, and Nimatus Sholihah Matus. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 129–40. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459>.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *Jurnal Adil Indonesia* 2, no. 2 (2020). <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621>.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Ahsan Askani, Yusuf Hamdani, and Abdush-Shamad. *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari*. Edited by M. Sulthon Akbar and Besus Hidayat Amin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- B, Wahdaniah. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar." Universitas Hasanuddin, 2021. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/>.
- Ikhlash, Muhammad. "Kesehatan Seksual Dalam Perkawinan: Studi Kasus Gugat Cerai Karena Masalah Keintiman Pada Pasangan Suami-Istri." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 296–310. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4359>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Jakarta: Inergi Pustaka, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 (2018).
- Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 (2013).
- Isnaini, Muhammad. "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya." IAIN Palangka Raya, 2019. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2042/>.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan

Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

- Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019): 321–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.
- Lestari, Rahayu Puji. “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2015): 18. <https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>.
- Maarif, Syamsul. “Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 1 (2024): 74–83. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Muntamah, Bening Siti, and Suryanto Suryanto. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini.” *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2023): 137–51. <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346>.
- Nurintan Muliani Harahap. “Konseling Pra-Nikah Dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur’an Dalam Meminimalisir Perceraian.” *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2021): 51–64.
- Pengantin, Calon. “Wawancara,” 2023.
- Prayogi, Arditya, and M. Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.
- RI, Departemen Agama. *At-Thayyib Al-Qur’an Per Kata Dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Romli, Muhammad, Aspandi, and Nurul Huda. “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 377–405. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2877>.
- Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. 1st ed. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Edisi 5. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sugeng, Aris Munandar, Arief Halim, and Ishak Shamad. “Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah.” *Journal of Gurutta Education* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jge.v1i2.962>.
- Suli, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. “Wawancara,” 2023.
- Syaerozi, Ahmad. “Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran.” *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 128–45. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>.